



WALIKOTA SEMARANG

PERATURAN WALIKOTA SEMARANG

NOMOR : 7 TAHUN 2009

TENTANG

PENGHUNIAN DAN PERSEWAAN ATAS RUMAH SEWA
MILIK PEMERINTAH KOTA SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa agar rumah sewa yang dimiliki Pemerintah Kota Semarang dapat berhasil dan berdaya guna, serta dalam upaya untuk menciptakan ketertiban, kenyamanan dan keamanan dalam pemanfaatannya, maka diperlukan pengaturan khususnya dalam pelaksanaan penghunian dan persewaan rumah sewa dimaksud;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, maka perlu diterbitkan Peraturan Walikota Semarang tentang Penghunian dan Persewaan Atas Rumah Sewa Milik Pemerintah Kota Semarang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 6 Tahun 1962 tentang Pokok-pokok Perumahan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2611);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3317);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1963 tentang Hubungan Sewa Menyewa Perumahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1963 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2586) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1981 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1963 tentang Hubungan Sewa Menyewa Perumahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3208);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 7, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 3372)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1994 tentang Penghunian Rumah Bukan Pemilik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3576);
10. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor :14/PERMEN/M/2007 tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa;
11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Rumah Susun di Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 7Tahun 1997 Seri D Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 16);
13. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 22);
14. Peraturan Walikota Semarang Nomor 75 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Sewa Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 75).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGHUNIAN DAN PERSEWAAN ATAS RUMAH SEWA MILIK PEMERINTAH KOTA SEMARANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat daerah sebagai unsur pelaksana penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Semarang.
4. Dinas Tata Kota dan Perumahan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Tata Kota dan Perumahan Kota Semarang.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tata Kota dan Perumahan Kota Semarang.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Sewa yang selanjutnya disebut UPTD Rumah Sewa adalah Unit Pengelola Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Kota Semarang.
7. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Rumah Sewa Kota Semarang.
8. Rumah Sewa adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal/hunian baik tidak bertingkat (rumah deret) maupun bertingkat (rumah susun) yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dan dimanfaatkan dengan tata laksana sewa.
9. Rumah Deret adalah bangunan gedung tidak bertingkat yang dibangun secara horizontal yang berfungsi sebagai tempat tinggal/hunian .
10. Rumah Susun Sederhana Sewa yang selanjutnya disebut Rusunawa adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan, yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horisontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimanfaatkan dengan tata laksana sewa dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian, yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama, yang dibangun dengan menggunakan bahan bangunan dan konstruksi sederhana akan tetapi masih memenuhi standard kebutuhan minimal dari aspek kesehatan, keamanan, dan kenyamanan, dengan mempertimbangkan dan memanfaatkan potensi lokal meliputi potensi fisik seperti bahan bangunan, geologi, dan iklim setempat serta potensi sosial budaya seperti arsitektur lokal dan cara hidup.
11. Satuan Rumah Susun Sederhana Sewa, yang selanjutnya disebut Sarusunawa adalah unit hunian pada rusunawa yang tujuan peruntukkan utamanya digunakan secara terpisah sebagai tempat hunian yang mempunyai sarana penghubung ke jalan umum
12. Penghuni adalah perseorangan yang bertempat tinggal dalam rumah sewa
13. Pendaftaran dan Pendataan adalah serangkaian kegiatan untuk memperoleh data atau informasi serta penatausahaan Rumah Sewa dengan cara penyampaian Surat Pemberitahuan kepada Penghuni untuk diisi secara lengkap dan benar.
14. Retribusi Sewa Rumah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan pemakaian rumah milik Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi/badan
15. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

16. Perhitungan Retribusi Daerah adalah perincian besarnya retribusi sewa yang harus dibayar oleh wajib retribusi/penghuni yang meliputi Pokok Retribusi, Bunga, Kekurangan Pembayaran Retribusi, Kelebihan Pembayaran Retribusi, maupun Sanksi Administrasi.
17. Badan adalah suatu bentuk usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.

BAB II

OBJEK RUMAH SEWA

Pasal 2

Objek Rumah Sewa adalah rumah milik Pemerintah Daerah yang meliputi:

- a. Rumah Sewa Deret; dan
- b. Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa).

BAB III

PERSYARATAN DAN PENDAFTARAN CALON PENGHUNI

Pasal 3

Calon penghuni harus memenuhi persyaratan dan ketentuan sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia yang berdomosili di wilayah daerah;
- b. warga yang terkena dampak dari pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah;
- c. warga yang bertempat tinggal di lingkungan permukiman kumuh di wilayah daerah;
- d. sudah berkeluarga;
- e. belum memiliki rumah/tempat tinggal dibuktikan dengan surat keterangan dari RT/Kelurahan setempat bagi calon penghuni yang tidak mempunyai pekerjaan tetap (pekerja musiman) dan/atau Pimpinan Perusahaan/Pemerintah dimana calon penghuni bekerja;
- f. berpenghasilan rendah dan/atau minimum sebesar Upah Minimum Kota (UMK) dibuktikan dengan surat keterangan dari RT/Kelurahan setempat bagi calon penghuni yang tidak mempunyai pekerjaan tetap (pekerja musiman) dan/atau Pimpinan Perusahaan/Pemerintah dimana calon penghuni bekerja.
- g. mengajukan permohonan tertulis kepada Walikota c.q Kepala Dinas Tata Kota dan Perumahan untuk menjadi calon penghuni dengan dilampiri:
 - 1) foto copy KTP;
 - 2) foto copy KK;
 - 3) foto copy Surat Nikah yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - 4) pas foto ukuran 4 x 6 (2 lembar);

- 5) keterangan penghasilan dari pimpinan instansi tempat bekerja bagi pegawai/pekerja tetap atau surat pernyataan penghasilan diketahui oleh RT dan Kelurahan setempat bagi penghuni yang tidak mempunyai pekerjaan tetap (pekerja musiman);
- 6) Surat Pernyataan Kesanggupan membayar sewa dan iuran lain serta kewajiban lain yang ditetapkan; dan
- 7) Surat Pernyataan Kesanggupan mentaati dan mematuhi tata tertib penghunian dan ketentuan lain yang ditetapkan.

BAB IV PENETAPAN CALON PENGHUNI

Pasal 4

- (1) Calon penghuni yang telah memenuhi persyaratan dilakukan seleksi oleh Kepala UPTD.
- (2) Hasil seleksi disampaikan kepada Walikota untuk mendapat persetujuan penetapan calon penghuni dan daftar tunggu calon penghuni;
- (3) Berdasarkan hasil seleksi yang telah mendapat persetujuan Walikota, dilakukan penetapan calon penghuni dan daftar tunggu calon penghuni dengan Keputusan Kepala Dinas

BAB V PENGHUNIAN

Pasal 5

- (1) Penghunian Rumah Sewa dilaksanakan berdasarkan Surat Perjanjian Sewa Menyewa yang dibuat antara Kepala Dinas dengan calon penghuni.
- (2) Jangka waktu Perjanjian Sewa Menyewa berlaku selama 2 (dua) tahun dan dapat dilakukan perpanjangan dengan alasan yang dapat diterima dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Perpanjangan sewa dilakukan dengan cara menyampaikan permohonan perpanjangan kepada Kepala Dinas paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu perjanjian sewa berakhir.
- (4) Berdasarkan Surat Perjanjian Sewa Menyewa Kepala Dinas menerbitkan Surat Ijin Penghunian.
- (5) Surat Ijin Penghunian diberikan kepada penghuni untuk disampaikan kepada ketua kelompok hunian (RT/RW) setempat untuk dicatat dan digunakan sebagai bukti resmi menjadi penghuni Rumah Sewa.

Pasal 6

Penghuni Rumah Sewa wajib mentaati tata tertib penghunian sebagai berikut :

- a. tempat hunian luas 21 m², dapat dihuni paling banyak 4 orang.
- b. tempat hunian diatas luas 21m², dapat dihuni paling banyak 6 orang.

- c. calon penghuni yang sudah menandatangani kontrak/Surat Perjanjian Sewa Menyewa dalam waktu paling lambat 1 (satu) bulan harus sudah menghuni/bertempat tinggal di Rumah Sewa.
- d. melaporkan perubahan anggota penghuni (pindah/masuk) dalam waktu 2 x 24 jam.

BAB VI

HAK , KEWAJIBAN DAN LARANGAN PENGHUNI

Pasal 7

Penghuni Rumah Sewa mempunyai hak sebagai berikut :

- a. menempati 1 (satu) unit hunian untuk tempat tinggal;
- b. menggunakan dan/atau memakai fasilitas barang dan benda bersama;
- c. menyampaikan keberatan/laporan atas layanan kondisi, tempat dan lingkungan hunian yang kurang baik;
- d. mendapatkan layanan perbaikan atas kerusakan fasilitas yang ada;
- e. mendapat penjelasan, pelatihan dan bimbingan tentang pencegahan, pengamanan, penyelamatan terhadap bahaya kebakaran dan keadaan darurat lainnya;
- f. mempunyai hak berusaha dan melakukan kegiatan ekonomi lainnya di lingkungan Rumah Sewa sesuai lokasi yang telah ditetapkan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. membentuk kelompok hunian (RT/RW) yang dapat dimanfaatkan sebagai wadah komunikasi/sosialisasi tentang kepentingan bersama.

Pasal 8

Penghuni Rumah Sewa mempunyai kewajiban sebagai berikut :

- a. membayar uang muka retribusi sewa rumah sebesar 3 (tiga) bulan retribusi sewa rumah yang ditetapkan.
- b. membayar retribusi sewa rumah dan segala iuran yang ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku.
- c. membayar rekening listrik, , air bersih, PBB dan biaya lain yang menjadi tanggung jawabnya;
- d. menjaga kebersihan, ketertiban dan keamanan lingkungan;
- e. memelihara tempat hunian, benda serta fasilitas bersama;
- f. melaporkan kejadian, kejanggalan, kerusakan bangunan dan perlengkapan lainnya yang dapat membahayakan penghuni;
- g. membayar ganti rugi setiap kerusakan akibat kelalaian penghuni;
- h. mentaati dan mematuhi ketentuan tata tertib yang telah ditetapkan;
- i. mengosongkan/menyerahkan tempat hunian dalam keadaan baik kepada Dinas melalui Kepala UPTD pada saat berakhirnya perjanjian penghunian dan/atau apabila terjadi pemutusan kontrak/perjanjian;
- j. menciptakan lingkungan kehidupan yang harmonis;
- k. mengatur parkir bagi penghunian yang meletakkan kendaraannya di lokasi yang telah ditetapkan;

- l. melapor kepada ketua lingkungan (RT) apabila penghuni meninggalkan / mengosongkan tempat hunian untuk sementara;
- m. melaporkan tamu penghuni yang akan menginap kepada Ketua Lingkungan (RT) setempat dalam waktu 1x24 jam.
- n. mengikuti pelatihan, bimbingan dan penyuluhan yang dilaksanakan oleh Dinas melalui UPTD secara sukarela.

Pasal 9

Penghuni Rumah Sewa dilarang untuk :

- a. memindahkan hak sewa kepada orang lain dengan alasan apapun;
- b. merubah seluruh dan atau sebagian ruangan dan atau bentuk bangunan Rumah Sewa tanpa ijin tertulis dari Kepala Dinas;
- c. menyewa/menempati lebih dari 1 (satu) unit hunian;
- d. menggunakan unit hunian sebagai tempat usaha/gudang;
- e. mengisi unit hunian melebihi ketentuan tata tertib penghunian;
- f. merusak fasilitas bersama yang ada dilingkungan Rumah Sewa;
- g. menambah/merubah instalasi listrik, air dan saran lainnya tanpa ijin tertulis dari Kepala Dinas;
- h. menjemur di luar tempat yang telah ditetapkan/disediakan;
- i. memelihara binatang peliharaan kecuali ikan hias di dalam aquarium;
- j. mengganggu keamanan, kenyamanan, ketertiban dan kesusilaan serta membuang sampah tidak pada tempatnya;
- k. menyimpan atau meletakkan barang/benda dikoridor, tangga/tempat-tempat yang mengganggu/menghalangi kepentingan bersama dan membahayakan penghuni lain;
- l. meletakkan barang-barang melampaui batas/kekuatan daya dukung lantai yang ditentukan;
- m. mengadakan kegiatan organisasi di lingkungan Rumah Sewa yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

RETRIBUSI SEWA RUMAH

Pasal 10

- (1) Pemanfaatan atas Rumah Sewa dikenakan biaya sewa berupa Retribusi Sewa Rumah yang besarnya ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
- (2) Retribusi Sewa Rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Harga Sewa adalah besarnya retribusi yang harus dibayar oleh penghuni setiap bulan atas pemanfaatan rumah sewa;
 - b. Biaya Ganti Nama Kepada Ahli Waris adalah besarnya retribusi yang harus dibayar atas pengalihan hak penghunian kepada ahli warisnya setelah mendapat persetujuan dari Kepala Dinas;.

- c. Biaya Ganti Nama Kepada Orang Lain adalah besarnya retribusi yang harus dibayar atas pengalihan hak penghunian kepada orang lain setelah mendapat persetujuan dari Kepala Dinas;
- d. Ijin Persewaan adalah besarnya retribusi yang harus dibayar oleh penghuni atas pelayanan pemberian ijin untuk dapat menempati rumah sewa dalam jangka waktu tertentu.
- e. Ijin Perpanjangan Sewa adalah besarnya retribusi yang harus dibayar penghuni atas pelayanan pemberian ijin perpanjangan sewa untuk dapat memperpanjang jangka waktu menempati rumah sewa sesuai waktu yang ditetapkan.

Pasal 11

- (1) Pembayaran retribusi sewa dilakukan setiap bulan paling lambat tanggal 10 pada bulan berkenaan.
- (2) Keterlambatan atas pembayaran retribusi sewa dikenakan denda retribusi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pelunasan atas retribusi sewa yang terutang dapat dibayarkan dari uang jaminan sewa.

Pasal 12

Apabila kemampuan keuangan penghuni Rumah Sewa belum mencukupi, dapat dilakukan pemberian pengurangan, keringanan dan / atau pembebasan retribusi sewa.

Pasal 13

- (1) Pengurangan retribusi sewa dilakukan dengan cara memberikan pengurangan sebagian dari tarif retribusi yang wajib dibayar.
- (2) Pengurangan retribusi sewa hanya dapat diberikan paling banyak 30 % dari tarif retribusi yang ditetapkan dengan jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan.

Pasal 14

Pemberian keringanan retribusi sewa dilakukan dengan cara memberikan kemudahan membayar secara mengangsur paling banyak 5 (lima) kali dari keseluruhan retribusi sewa yang wajib dibayar.

Pasal 15

- (1) Pembebasan retribusi sewa diberikan dengan cara membebaskan seluruh kewajiban membayar retribusi sewa.
- (2) Pembebasan retribusi sewa hanya dapat diberikan kepada warga miskin yang ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 16

- (1) Untuk mendapatkan keringanan, pengurangan atau pembebasan retribusi, Penghuni harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota Semarang cq. Kepala Dinas dilengkapi dengan:
 - a. foto copy KTP;
 - b. foto copy KK;
 - c. berdomisili di Rumah Sewa sesuai Surat Perjanjian Sewa Menyewa yang telah disepakati oleh kedua belah pihak;
 - d. keterangan penghasilan dari pimpinan instansi tempat bekerja bagi pegawai/pekerja tetap atau surat pernyataan penghasilan diketahui oleh RT dan Kelurahan setempat bagi penghuni yang tidak mempunyai pekerjaan tetap (pekerja musiman);
 - e. Surat keterangan tidak mampu dari RT dan Kelurahan setempat atau bukti lain yang dapat digunakan sebagai warga miskin.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi sewa rumah dilaksanakan secara selektif melalui pendataan, klarifikasi dan survey lapangan oleh Tim yang dibentuk oleh Kepala Dinas.

Pasal 17

- (1) Pemberian keringanan, pengurangan atau pembebasan retribusi sewa rumah diberikan berdasarkan asas keadilan, kepatutan dan kewajaran.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sewa dilakukan oleh Kepala Dinas atas persetujuan Walikota

Pasal 18

Dalam hal terjadi kenaikan tarif retribusi sewa rumah, pada masa peralihan dapat dilakukan pemberlakuan tarif retribusi secara bertahap dengan Keputusan Walikota.

BAB VIII

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 19

- (1) Pengawasan dan Pengendalian pengelolaan rusunawa dilakukan oleh Dinas melalui UPTD dan penghuni untuk mewujudkan kelayakan, kenyamanan, kesehatan, keamanan dan ketertiban lingkungan;
- (2) Pengawasan dan Pengendalian dilaksanakan melalui pembinaan, sosialisasi, pelatihan, monitoring dan evaluasi secara administrasi dan teknis;
- (3) Penghuni dapat berperan serta melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pengelola rusunawa;
- (4) Peran serta penghuni sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan menyampaikan laporan dan pengaduan kepada Dinas melalui UPTD.

BAB IX
SANKSI
Pasal 20

Penghuni Rumah Sewa yang tidak memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan akan dikenakan sanksi sebagai berikut:

- a. apabila penghuni melanggar ketentuan/larangan dan kewajiban maka perjanjian sewa menyewa dapat dibatalkan secara sepihak oleh Kepala UPTD.
- b. calon penghuni dalam waktu 1 (satu) bulan belum menempati huniannya, maka perjanjian sewa menyewa dapat dibatalkan secara sepihak oleh Kepala UPTD.
- c. kelalaian penghuni yang menimbulkan kerugian menjadi tanggung jawab penghuni.
- d. tidak membayar retribusi sewa selama 3 (tiga) bulan berturut-turut harus keluar dari Rumah Sewa dan tempat hunian digantikan oleh calon penghuni lain sesuai daftar tunggu.
- e. penghuni yang telah melanggar perjanjian sewa menyewa dan tidak bersedia mengosngkan tempat hunian setelah mendapat peringatan sampai 3 (tiga) kali, akan dilakukan pengosongan secara paksa oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 16 April 2009

WALIKOTA SEMARANG



H. SUKAWI SUTARIP

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 16 April 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG



H. SOEMARMO HS

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2009 NOMOR 7

BAB IX
SANKSI
Pasal 20

Penghuni Rumah Sewa yang tidak memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan akan dikenakan sanksi sebagai berikut:

- a. apabila penghuni melanggar ketentuan/larangan dan kewajiban maka perjanjian sewa menyewa dapat dibatalkan secara sepihak oleh Kepala UPTD.
- b. calon penghuni dalam waktu 1 (satu) bulan belum menempati huniannya, maka perjanjian sewa menyewa dapat dibatalkan secara sepihak oleh Kepala UPTD.
- c. kelalaian penghuni yang menimbulkan kerugian menjadi tanggung jawab penghuni.
- d. tidak membayar retribusi sewa selama 3 (tiga) bulan berturut-turut harus keluar dari Rumah Sewa dan tempat hunian digantikan oleh calon penghuni lain sesuai daftar tunggu.
- e. penghuni yang telah melanggar perjanjian sewa menyewa dan tidak bersedia mengosongkan tempat hunian setelah mendapat peringatan sampai 3 (tiga) kali, akan dilakukan pengosongan secara paksa oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 16 April 2009


WALIKOTA SEMARANG



H. SUKAWI SUTARIP

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 16 April 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG



H. SOEMARMO HS

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2009 NOMOR 7